



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SUANDI, bertempat tinggal di Dusun III Petapahan, RT.11/RW.06, Muara Dilam, Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2024, dibawah register Nomor: 163/Pdt.P/2024/PN Prp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Petapahan pada 05 mei 2003
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Jufri dan Ikal yang melangsungkan pernikahan di Sungai Murai
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. AL 5700177420 tertanggal 20 juli 2017 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di sei murai pada tanggal 27 Oktober 2001 (laki-laki/perempuan), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Jufri dan Ikal Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasir Pengaraian dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis 27 Oktober 2001 Seharusnya **16 Maret 2002**
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **SUWANDI SAPUTRA, Petapahan, 16 Maret 2002**
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud 20 juli 2017

Halaman ke- 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp



Direk
putusa

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasir Pengarayan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No AL 5700177420 tertanggal 20 juli 2017.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Pasir Pengarayan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran dan kartu keluarga (anak pemohon) No. AL 5700177420 dari SUANDI 27 OKTOBER 2001 menjadi **SUWANDI 16 MARET 2002**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasir Pengarayan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Pasir Pengarayan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-4 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406062710010001, atas nama Suandi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406062711070054 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-11072017-0077 tanggal 20 Juli 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMKN 1 Ujungbatu Nomor M-SMK/K13-3/1107207,

Halaman ke- 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-4) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. Saksi Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Suwandi Saputra lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002;
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon baik di akta lahir, KTP, KK maupun ijazah Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan saat pengurusan akta lahir Pemohon dimintakan kepada calo;
- Bahwa maksud pengajuan permohonan ini adalah dalam rangka pengurusan administrasi BPJS;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu namun diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon beritikad baik dan tidak akan menyalahgunakan perbaikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan demi pengurusan administrasi BPJS Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman ke- 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar identitas Pemohon terkait dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar diperbaiki dan disesuaikan dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama Suwandi Saputra yang lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Dusun III Petapahan, RT.11/RW.06, Muara Dilam, Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47 (untuk selanjutnya disebut Buku II), dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;



4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 Buku Pedoman *a quo* dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 KUHPerdara serta permohonan *a quo* bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis berupa surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Suwandi Saputra yang lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002;
- Bahwa benar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon bernama Suandi yang lahir di Sei Murai pada tanggal 27 Oktober 2001 adalah salah;
- Bahwa benar permohonan Pemohon dilandasi itikad baik yaitu tidak dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;
- Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk kepentingan persesuaian identitas Pemohon dan kepentingan pengurusan BPJS;
- Bahwa benar Pemohon sudah berupaya melakukan perbaikan dokumen kependudukan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana instansi tersebut mengarahkan Pemohon untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) yang menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat terhadap perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang terkait

Halaman ke- 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp



dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu dari yang semula tertulis Pemohon bernama Suandi yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2001 menjadi Pemohon bernama Suwandi Saputra yang lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002 **tidak dapat dimaknai sebagai kesalahan tulis atau kesalahan ketik redaksional** oleh karena sudah menyangkut mengenai perubahan atau penggantian elemen data akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut diatas juga sejalan dengan contoh pedoman mengadili yang tertulis dalam Buku II yang terkait dengan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dimana disebutkan bahwa yang dimaksud memperbaiki kesalahan semisal nama anak secara salah disebutkan dalam suatu akta;

Menimbang, bahwa apabila contoh tersebut diatas dikaitkan dengan substansi permohonan Pemohon maka secara jelas permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan memperbaiki ataupun membetulkan kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun buku pedoman mengadili tersebut diatas namun dengan memperhatikan keadaan yaitu telah didaptkannya fakta hukum mengenai identitas Pemohon yang sebenarnya yang terkait dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon maka demi menegakan kebenaran materil dan menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diakomodir terlebih telah didapatkan fakta hukum bahwa dalam mengajukan permohonannya Pemohon telah beritikad baik dan tidak pula akan menyalahgunakan perbaikan akta catatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka walaupun Hakim berpendapat perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon sebagaimana dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan redaksional namun atas permasalahan tersebut Hakim menilai perlu untuk dilakukannya perbaikan dan penyesuaian terhadap identitas Pemohon yang dilakukan semata-mata demi kepentingan Pemohon di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar akta catatan sipil tersebut



sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kemanfaatan maka menurut Hakim manfaat dari pengabulan permohonan ini juga akan lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkan sehingga sangat berdampak dalam menunjang terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan kelancaran kepentingan pendidikan maupun pekerjaan Pemohon dikemudian hari yang karenanya atas seluruh petitum permohonan Pemohon akan Hakim kabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan instansi pelaksana yang berwenang dalam melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan *a quo* maka petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan penyesuaian dengan dianutnya stelsel aktif bagi penduduk pada pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang



besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat, keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 *jo*. Pasal 14 KUH Perdata, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Suwandi Saputra yang lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002;
3. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas pada dokumen kependudukan Pemohon yang mencakup:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-11072017-0077 tanggal 20 Juli 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 1406062711070054 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman ke- 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp



c. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406062710010001 atas nama Suandi;

Dari yang semula nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Pemohon bernama Suandi yang lahir di Sei Murai pada tanggal 27 Oktober 2001 untuk diperbaiki menjadi Pemohon bernama Suwandi Saputra yang lahir di Petapahan pada tanggal 16 Maret 2002;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dicatat dan dilakukan perbaikan identitas tersebut diatas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Jatmiko Pujo Raharjo, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. -
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan.....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman ke- 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Prp